



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

Nomor : 118a Tahun 2023

**2023
KUPANG**















KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR SOP	: 118a Tahun 2023
TANGGAL PENGESAHAN	: 24 April 2023
DISAHKAN OLEH	: KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NTT ttd. THOMAS DOHU
NAMA SOP	: PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);	1	Memahami proses pendaftaran bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi NTT sesuai Undang - Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
2	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);	2	Mengetahui dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses pendaftaran.
3.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;		
KETERKAITAN		PERALATAN/ PERLENGKAPAN	
	SOP Fasilitasi Pelaksanaan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.	1	Laptop/PC
		2	Jaringan Internet
		3	Printer
		4	ATK
		5	SILON DPD
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan, maka berpengaruh terhadap kinerja organisasi	1	Petunjuk Operasional Kegiatan
		2	Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO.	KEGIATAN				MUTU			KETERANGAN
		RAPAT PLENO	TIM PELAKSANA	ADMIN/HELPPDESK	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Persiapan tahapan pendaftaran persyaratan calon				1. Undangan; 2. Daftar hadir; 3. Laptop/PC.	1 Hari (20 April 2023)	1. Pengumuman Persiapan Pendaftaran dan Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon; 2. Sk Tim Helpdesk Tahapan Pencalonan; 3. SK Tim Pelaksana Kegiatan Tahapan Pencalonan; 4. Standar Operasional Prosedur Pencalonan; 5. Surat Pemberitahuan (pembukaan akses Siion, asistensi, jadwal kedatangan, nama dan jumlah rombongan pengajuan)	
2.	Mengumumkan persiapan pendaftaran bakal Calon Anggota DPD				1. Jaringan Internet; 2. Laptop/PC; 3. Media Sosial: Instagram, Facebook, dan Twitter; 4. Website: ntt.kpu.go.id	3 Hari (21 - 23 April 2023)	Informasi persiapan Pendaftaran: 1. Keputusan KPU tentang bakal calon anggota DPD yang memenuhi syarat dukungan minimal pemilih dan sebaran; 2. Daftar data dan dokumen persyaratan calon yang perlu diinput dan diunggah ke dalam SILON; 3. Waktu persiapan pendaftaran.	ps. 136 PKPU Nomor 10 Tahun 2022
3.	Mengumumkan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD				1. Jaringan Internet; 2. Laptop/PC; 3. Media Sosial: Instagram, Facebook, Twitter; 4. Website: ntt.kpu.go.id	21 Hari (24 April - 14 Mei 2023)	1. Dokumen Pendaftaran yang harus diserahkan; 2. Waktu dan tempat Pendaftaran.	ps. 138 PKPU Nomor 10 Tahun 2022
4.	Pelayanan Helpdesk				1. komputer/Laptop 2. SILON DPD 3. Printer 4. Daftar Hadir Konsultasi 5. Form Konsultasi	21 Hari (24 April - 14 Mei 2023)	1. Hasil Konsultasi	1. Surat Sekjen Nomor 1381/Pl.01.4-SD/05/2023 2. SK Sekretaris Provinsi NTT Nomor 120 Tahun 2023
5.	Menerima Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD				1. Buku Register; 2. Penanda Waktu; 3. Laptop/PC; 4. Printer; 5. SILON DPD; 6. Sarana teknologi informasi panggilan video/konferensi video; 7. Jaringan internet.	14 Hari (1 - 14 Mei 2023)	1. MODEL B.PENDAFTARAN.DPD dalam bentuk naskah asli bentuk digital yang diunggah melalui SILON dan naskah asli bentuk fisik; 2. MODEL BB.PERNYATAAN.PENDAFTARAN.DPD dalam bentuk naskah asli bentuk digital yang diunggah melalui SILON dan naskah asli bentuk fisik; 3. Data dan dokumen persyaratan calon dalam bentuk digital yang diunggah melalui SILON; 4. Data dan dokumen penyerta pada kondisi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 s.d Pasal 24B yang diserahkan dalam bentuk digital yang diunggah melalui SILON; 5. Surat Kuasa dari bakal calon kepada penghubung (jika ada); 6. Fotokopi paspor bakal calon DPD (jika ada); 7. Suket dari Perwakilan RI di wilayah kerjanya (jika ada); 8. Surat pernyataan bermaterai bagi bakal calon anggota DPD yang bertempat tinggal diluar negeri (jika ada).	ps. 139 dan ps. 141 PKPU Nomor 10 Tahun 2022, ps. 137 dan ps. 140 PKPU Nomor 11 Tahun 2023
6.	Pemeriksaan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD			Tidak	1. Jaringan Internet; 2. ATK; 3. Laptop/PC; 4. Printer; 5. SILON DPD.	1 Jam	Form cek list (melalui SILON): 1. Memastikan waktu pendaftaran; 2. Memeriksa pemenuhan persyaratan minimal dukungan pemilih dan sebaran bakal calon anggota DPD; 3. Memeriksa kelengkapan naskah asli bentuk fisik surat pendaftaran ditanda tangani dan dibubuhi materai bakal calon anggota DPD; 4. Memeriksa surat pernyataan pendaftaran bakal calon anggota DPD di tanda tangani dan dibubuhi materai oleh bakal calon anggota DPD, serta kesesuaian dengan dokumen yang diunggah di SILON.	ps.142 dan ps. 143 PKPU Nomor 10 Tahun 2022
7.	Penetapan Status pendaftaran bakal Calon Anggota DPD				1. Jaringan Internet; 2. ATK; 3. Laptop/PC; 4. Printer; 5. SILON DPD; 6. Form Cck List.	30 Menit	Diterima atau dikembalikan	ps. 144 s.dps. 148 PKPU Nomor 10 Tahun 2022

NO.	KEGIATAN				MUTU			KETERANGAN
		RAPAT PLENO	TIM PELAKSANA	ADMIN/HELPEDESK	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
8.	Generate status pemeriksaan status bakal calon anggota DPD			 Ya	1. Jaringan Internet; 2. Laptop/PC; 3. Printer; 4. SILON DPD.	30 Menit	1.Tanda terima menggunakan formulir MODEL PENERIMAAN.PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV; 2.BA Penerimaan Pendaftaran menggunakan formulir BA.PENERIMAAN .PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV; 3.Tanda pengembalian menggunakan formulir MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV.	ps.145 s.d 148 PKPU Nomor 10 Tahun 2022
9.	Rekapitulasi penerimaan pendaftaran bakal calon anggota DPD				1. Jaringan Internet; 2. ATK; 3. Laptop/PC; 4. Printer; 5. SILON DPD.	1 Hari setelah Masa Pendaftaran	Tanda pengembalian menggunakan formulir MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV.	ps. 149 PKPU Nomor 10 Tahun 2022
10.	Penyampaian Hasil Rekapitulasi penerimaan pendaftaran bakal calon anggota DPD				1. Jaringan Internet; 2. ATK; 3. Laptop/PC; 4. Printer; 5. SILON DPD.	1 Hari setelah Masa Pendaftaran	Formulir MODEL BA.REKAP.PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV.	ps. 149 PKPU Nomor 10 Tahun 2022
11.	Pengunggahan Berita Acara Rekapitulasi Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon				1. Jaringan Internet 2. SILON DPD	1 Hari setelah Masa Pendaftaran	Teruploadnya Berita Acara Rekapitalasi Penerimaan Pengajuan Bakal Calon pada aplikasi SILON DPD.	

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Kupang
pada tanggal 24 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



THOMAS DOHU